



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 84 /2024

TENTANG
PENUNJUKAN ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi solusi yang tepat dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka perlu ditunjuk Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun ...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADVOKAT/
KONSULTAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan nama sebagai berikut:

Nama : Muhammad Suhaji, SH.

Pekerjaan : Advokad di *Law Office Aji Lingga & Partners*


KEDUA : Advokat/Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi objek permasalahan/dipersengketakan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. memfasilitasi penyelesaian perkara-perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang baik didalam maupun diluar pengadilan;
- c. memberikan saran, pendapat dan pandangan serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi objek permasalahan yang dipersengketakan/diperkarakan.
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penanganan sengketa hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Advokat/Konsultan Hukum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Advokat/Konsultan Hukum mulai melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.



KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabuapten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.